

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PRODUK GADAI EMAS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH
CABANG LAMBARO**



Disusun Oleh :

**SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 04 1000 441**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2015M/1436H**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Syahrul Ramadhan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Maret 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Tinggi/Berat Badan : 160 Cm/50 Kg
7. Alamat : Desa Rabeu Kec.Kuta Baro
Kab.Aceh Besar

Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Anwar
Pekerjaan : PNS
2. Nama Ibu : Nuril Amani (Almh)
Pekerjaan : PNS
3. Alamat : Desa Rabeu Kec.Kuta Baro
Kab.Aceh Besar

Pendidikan

- MIN Tungkop. Aceh Besar. Tamat Tahun (2002)
- MTsN Tungkop. Aceh Besar. Tamat Tahun (2005)
- MAN 3. Banda Aceh. Tamat Tahun (2008)
- Perguruan Tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tamat Tahun (2015)

Banda Aceh, Juni 2015

SYAHRUL RAMADHAN

DAFTAR ISI LKP

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN LAPORAN	viii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik	5
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	5
1.4. Prosedur Pelaksanaan	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syari'ah	8
2.2. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syari'ah Kantor Cabang Lambaro	12
2.3. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syari'ah	14
2.3.1. Penghimpunan Dana	14
2.3.2. Penyaluran Dana	15
2.3.3. Mulia	16
2.3.4. Arrum	16
2.3.5. Pelayanan Jasa Titipan	17
2.4. Keadaan Personalia PT Pegadaian Syari'ah Kantor Cabang Lambaro	17
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian Pegadaian Emas	29
3.1.2. Bagian Pelayanan Nasabah	21
3.2. Bidang Kerja Praktik	23
3.2.1. Bagian Pelayanan Gadai	23
3.2.2. Bagian Pelayanan Nasabah	24
3.3. Produk Pegadaian Emas	25
3.4. Teori yang berkaitan	28
3.5. Evaluasi Kerja Praktik	32
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
SK PEMBIMBING	
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN	
LEMBARAN NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PRODUK GADAI EMAS
PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH CABANG LAMBARO

Disusun Oleh:

SYAHRUL RAMADHAN

NIM : 04 1000 441

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syari'ah

Dengan Judul:

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA.
NIP: 196207192001121001

Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401012011011009

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KERJA ILMIAH

yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SYAHRUL RAMADHAN

Nim : 04 1000 441

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menerangkan

(SYAHRUL RAMADHAN)

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

SYAHRUL RAMADHAN

NIM : 04 1000 441

Dengan Judul:

PRODUK GADAI EMAS

PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH CABANG LAMBARO

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syari'ah

Jum'at, 10 Juli 2015

Pada Hari/Tanggal:

23 Ramadhan 1436 H

Di Darussalam Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA.
NIP: 196207192001121001

Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401012011011009

Penguji I,

Penguji II,

Azharsyah,SE.Ak.MS.OM
NIP: 197811122005011003

Ayumiati,SE.M.Si
NIP:197806122009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.
NIP: 195612311987031031

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Islam memiliki dasar syariah yang menjadi sumber dan pandangan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Islam.¹

Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1150 Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam pegadaian syariah atau *rahn* terdapat beberapa istilah jadi orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin* orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan yaitu *marhun*.²

Dalam agama Islam utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Alquran as-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin.

Dalil Alquran adalah firman Allah

¹ M.Syafi'i Antonio, " *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute. 1999), hlm. 37

²Buchari Alma, *manajemen bisnis syariah*, cet 1 (bandung: Alfabeta,2009) hlm.30

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا مَّقْبُوضَةً فَإِنَّ مِنْكُمْ فُلْيُودٌ
الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا شَهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّ آثِمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al- Baqarah: 283)

Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*). Namun demikian demi suksesnya pengoperasian sistem Islam diperlukan landasan ajaran dan ideologi Islam. Pengoperasionalan sistem ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama ideologi dan budaya Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Banyak sekali keuntungan yang akan dipetik masyarakat apabila mau mengadopsi sistem Islam secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas

Sistem ekonomi Islam mulai disepakati oleh pemerintah ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah pasar modal syariah serta aktivitas ekonomi syariah lainnya yang berkembang akhir ini

Diantaranya adalah pegadaian syariah.³ Keberadaan pegadaian syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelompok ekonomi lemah yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa pegadaian syariah apabila memberikan kemudian dalam barang jaminan, cepat dan mudah sehingga mereka merasa tertolong sehingga keberadaan pegadaian syariah sebagai rahmatan lil'alamin akan terasakan.

Perusahaan besar maupun kecil saling berpacu untuk merebut tempat pemasaran dengan bermacam cara usaha supaya perusahaan dapat menjual produk sebanyak-banyaknya pada konsumen yang membutuhkan. Pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah memberi angin segar bagi maraknya kegiatan ilmiah berbasis ekonomi Islam yang dilakukan, terutama di kalangan akademisi perguruan tinggi umum maupun Islam. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya apresiasi umat Islam terhadap upaya penegakan dalam bidang ekonomi dan upaya artikulasi nilai-nilai Islam dalam ruangan. Bahkan saat ini beberapa perguruan tinggi telah menjadikan ekonomi Islam sebagai objek kajian baik dalam bentuk program studi maupun konsentrasi.

Produk-produk pegadaian syari'ah bermacam-macam disediakan untuk masyarakat misalnya *Ar-Rahn*, *Mulia*, pembiayaan, kista dan lain sebagainya. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan⁴

Dengan begitu banyak produk yang ditawarkan pegadaian syari'ah maka produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu

³ Heri Sudarsono, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah “Deskripsi dan Ilustrasi”* (Yogyakarta: Eikonisia,2003), hlm. 158

⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gajah Mada Univesity Press, Tahun 2006).hal.47

usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang, potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar. Namun masih ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional pegadaian syari'ah di Indonesia

Kehadiran pegadaian syari'ah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syari'ah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib* (Masyir Gharar dan Riba). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.⁵ Seperti kita ketahui emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia

Dengan begitu banyak produk pegadaian syari'ah yang ditawarkan kepada masyarakat maka salah satunya yaitu penjualan logam mulia. Produk ini merupakan penjualan logam mulia dengan cara pembiayaan tunai dan kredit

Tentu produk ini sangat membantu nasabah yang tidak memiliki dana yang cukup tapi ingin berinvestasi emas namun seiring dengan perkembangannya

⁵ Ali Rama, *Ekonomi Islam dan Outlook 2011*”, Artikel diakses pada 12 Mai 2014 dari <http://ekonomiislam.wordpress.com/ekonomi-syariah-danoutrlook-2010>

produk penjualan logam mulia ini ditawarkan diberbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian syari'ah. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan masalah bagi Pegadaian Syari'ah terutama dalam hal-hal peningkatan pendapatan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis ingin mengangkatnya dalam bentuk Laporan Kerja Praktik dengan judul **“Produk Gadai Emas pada PT Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro”**

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah untuk memaparkan produk gadai emas pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro, supaya penulis mampu membandingkan teori yang telah penulis ketahui selama kuliah dengan praktik yang dijalankan pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

1.3.1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khasanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi antara lembaga pendidikan (D-III Perbankan Syari'ah) dengan lembaga pegadaian PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro atau tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik dan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pegadaian produk gadai emas pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro

1.3.2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat menyangkut teori dan praktik pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah cabang Lambaro serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan produk gadai emas pada PT Pegadaian Syari'ah

1.3.3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi terkait yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau pegawai yang bekerja di PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro atau tempat penulis melakukan praktik. dan dengan adanya penulis melakukan kerja praktik pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro pihak PT Pegadaian Syari'ah dapat melihat kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori-teori pegadaian yang pernah dipelajari semasa kuliah untuk dipraktikan pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro

1.3.4. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, penulis mampu memahami praktik kerja yang ada pada pegadaian-pegadaian syari'ah serta menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis tentang produk gadai emas antara ilmu teori yang telah penulis dapatkan dengan Kerja Praktik di tempat instansi yang sudah disetujui selama praktik

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syari'ah sebelum melaksanakan kerja praktik penulis diwajibkan mendaftarkan ke jurusan dengan

mengisi formulir yang disediakan selanjutnya penulis mengikuti *briefing* maka penulis sudah bisa melaksanakan kerja praktik di tempat instansi yang telah disetujui sebelumnya

Penulis melaksanakan kegiatan praktik lapangan selama satu bulan setengah dari tanggal 15 Maret 2013 sampai 30 April 2013 di PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro penulis ditempatkan pada beberapa bagian yaitu bagian kasir dan bagian operasional. Adapun kegiatan penulis selama praktik lapangan, antara lain:

- a. Kasir transaksi penerimaan nasabah
- b. Membantu pengaturan nasabah terhadap surat bukti rahn di saat transaksi
- c. Melakukan pembukuan kas harian
- d. Menginformasikan surat nasabah yang akan di lelang barang yang di gadai

Setelah Kerja Praktik selesai dilaksanakan, penulis konsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulis laporan program D-III Perbankan Syari'ah selanjutnya ketua Lab menunjukkan konsultan yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan awal kerja praktik. Laporan awal LKP memuat latar belakang tujuan kerja praktik dan kegunaan kerja praktik, evaluasi, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk menetapkan dosen pembimbing dengan dosen yang telah ditunjuk. Penulis yang telah memperoleh SK bimbingan LKP harus menjumpai pembimbing utama dan kedua waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syari'ah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).¹ Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.²

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultur stelsel* dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan

¹ M. Syafi'i Antoniou, 'Bank Syariah dari Teori ke Praktek' cet 1, Kerjasama Gema Insane Press dengan Tazkia Institute, GIP, (Jakarta: 2010) hal. 69

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Adipura, 2003) Cet ke-1, Hal.57

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.³

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku* Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Adipura, 2003) Cet ke-1, Hal.57

Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).⁴

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun manfaat Pegadaian semakin dirasakan oleh masyarakat meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS). Konsep operasi pegadaian syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian syari'ah untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan operasional usaha Perum Pegadaian Syari'ah sampai sekarang.⁵

⁴ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm.101

⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).hlm..188

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari tahun 2003 menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 Kantor Cabang Lambaro, Cabang Banda Aceh, Cabang Sigli, Cabang Lhokseumawe Cabang Pegadaian Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah.

PT. Pegadaian Syari'ah merupakan perusahaan yang memiliki Visi dan Misi. Visi Perusahaan yang dirumuskan, pada tahun 2013 pegadaian menjadi unggulan dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi perusahaan pegadaian


1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁶

⁶ Pegadaian syari'ah.co.id visi dan misi pegadaian syariah, diakses pada tggil 25 mai 2014 dari situs: <http://www.pegadaian.co.id/Lvisimisi>

2.2. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syari'ah Kantor Cabang Lambaro

Struktur organisasi yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro adalah struktur organisasi garis karena tugas dan tanggung jawabnya mempunyai pola vertikal melalui satu saluran. Perusahaan atau organisasi akan dapat berkembang dengan pesat apabila hubungan kerjasama antara bidang dan masing-masing sub bidang terjalin dengan baik dan terkoordinasi dengan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas, dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang baik guna memperlihatkan pembagian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan tersebut.⁷

Bagan struktur organisasi PT Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro sebagai berikut:



1. Manajer Cabang

Sebagai manajer cabang bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam, di samping itu pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen

⁷ Pegadaian syari'ah, Brosur Gadai Syariah, (Jakarta : 2009)

menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam, disamping itu pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-saha lain yang dilakukan oleh manajmen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain (eksternal)

2. Penaksir

Seorang penaksir bertugas menaksirkan Marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan

3. Kasir

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang

4. Pemegang Gudang

Pemegang gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun. Selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun

5. Penyimpan Marhun

Sebagai Penyimpan Marhun bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, menjaga, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka

mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (pegadai)

6. Keamanan

Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya

7. Staf

Staf bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung kerja, mengirim dan mengambil surat atau dokumen untuk menjaga kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang

Dalam struktur organisasi tersebut juga merupakan pembagian tugas dalam kegiatan sehari-hari di Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro yang terbagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri. Pembagian tugas dimaksudkan untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas. Struktur organisasi ini tidak menggambarkan jumlah SDM (sumber daya manusia) yang ada untuk tiap jabatan jumlah dan bilangan SDM (sumber daya manusia) yang menduduki jabatan yang dimaksud disesuaikan jumlah beban kerja dan keadaan kantor.

2.3. Kegiatan Usaha PT Pegadaian Syari'ah

2.3.1. Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- a) Pinjaman jangka pendek dari perbankan

- b) Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
- c) Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain-lain)
- d) Penerbitan obligasi
- e) Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 miliardan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miliar.
- f) Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:
 - 1) Modal awal: kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar
 - 2) Penyertaan modal pemerintah
 - 3) Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

2.3.2. Penyaluran Dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan

sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

2.3.3. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetika yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.⁸

Akad Murabahah logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.⁹

Keunggulan dari produk logam mulia adalah:

- Memudahkan masyarakat dalam memiliki logam mulia
- Alternatif dalam pola arisan di masyarakat
- Memasyarakatkan emas sebagai sarana investasi

2.3.4. Arrum

Arrum adalah skim pinjaman prinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan kecil Untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.¹⁰

Keunggulan dari produk arrum sebagai berikut:

- Cepat prosesnya

⁸ Pegadaian Sari'ah, Brosur Mulia Murabahah Logam untuk Investasi Abadi, (Jakarta: 2009)

⁹ Pegadaian Syari'ah, Manual Operasional Gadai Syari'ah, (Jakarta: 2009).

¹⁰ Pegadaian Syari'ah, Brosur Pembiayaan Arrum, (Jakarta: 2009).

- Proses mudah
- Layanan profesional

2.3.5. Pelayanan Jasa Titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Pemberian jasa ini dalam pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang- barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji atau berlibur akan di simpan dalam kotak. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun.

2.4. Keadaan Personalia PT Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro

Istilah personalia, personel atau kepegawaiaan mengandung arti keseluruhan orang-orang yang berkerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitikberatkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi. Keadaan personalia pada PT Pegadaian Syari,ah Cabang Lambaro pada saat ini yang berjumlah ada 5 personil yang terdiri atas masing-masing, satu orang pimpinan, dua orang kasir, satu orang pemegang gudang dan satu orang pengamanan (security), yang bertugas sebagai berikut:

1. Pimpinan

Sebagai Pimpinan cabang bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam

2. Kasir

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional

3. Pemegang gudang

Pemegang gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun

4. Pengamanan/Security

Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan praktik lapangan selama satu bulan setengah dari tanggal 15 Maret 2013 sampai 30 April 2013 di PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro, penulis di tempatkan pada beberapa bagian, yaitu bagian kasir dan bagian operasional. Adapun kegiatan penulis selama praktik lapangan

3.1.1. Bagian Pegadaian Emas

Gadai emas pegadaian syari'ah adalah produk dimana pegadaian memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harga dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.¹

Proses pembiayaan yang diberikan PT Pegadaian Syari'ah melalui fasilitas gadai emas relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai hal ini sangat berbeda dengan proses pembiayaan reguler yang diberikan PT Pegadaian Syari'ah yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasi dan analisa kelayakan pemberian kredit. Dengan ketentuan tersebut, nasabah cenderung memilih fasilitas gadai emas sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.

¹Pegadaian Syari'ah, *Pedoman Operasional Gadai Syari'ah*, (Jakarta: 2009)

Berikut ini proses pembiayaan fasilitas gadai emas pada PT. Pegadaian Syari'ah: Berdasarkan praktik, kerja lapangan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro pada umumnya PT. Pegadaian Syari'ah ini menggunakan akad ijarah sebagai model pembiayaan yang utama. Akad ijarah bisa digunakan untuk pembiayaan dalam jangka waktu yang relatif pendek dibandingkan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dilihat dari sisi keuntungan penggunaan akad ijarah memudahkan proyeksi pada Pegadaian Syari'ah, sehingga pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syari'ah sudah dapat dipastikan.²

Penggunaan akad ijarah pada Pegadaian Syari'ah diaplikasikan pada produk Ar-rahn atau gadai syari'ah. Adapun pelaksanaan akad tersebut dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan gadai, kemudian petugas Pegadaian memberikan informasi tentang produk serta prosedur gadai. Setelah pihak nasabah setuju dengan proses tersebut, pihak nasabah menyerahkan barang- barang berharga yang ingin dijadikan agunan kepada petugas penaksiran yang disertai dengan kartu identitas diri. Selanjutnya petugas penaksiran memeriksa keadaan barang termasuk kelengkapan yang telah disyaratkan oleh pihak Pegadaian Syari'ah. Setelah proses itu selesai, penaksiran menetapkan harga menurut pedoman Standar Taksiran dan uang pinjaman (UP) yang dapat diberikan berdasarkan *platform* UP yang menjadi wewenang penaksiran. Jika besarnya UP yang telah diputuskan oleh penaksiran telah disetujui oleh nasabah, maka pihak Pegadaian Syari'ah akan menerbitkan Surat Bukti Rahn (SBR) sesuai dengan golongannya. Surat Bukti Rahn merupakan surat yang berisi akad tertulis dan juga

² Wawancara dengan Bapak Tony Azwar (Manajer Cabang), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro.

sebagai bukti serah terima antara nasabah dan pihak pegadaian, dalam Surat Bukti Rahn tersebut dimuat nama dan alamat nasabah, keterangan nama jaminan, besarnya taksiran dan UP. Setelah penaksiran dan nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn nasabah dapat mengambil uang pinjaman (UP) pada kasir sesuai jumlah pinjaman yang tertera pada Surat Bukti Rahn, pada saat nasabah mengambil uang pinjaman tersebut terlebih dahulu harus membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan golongan pinjaman atas barang yang telah digadaikan

3.1.2. Bagian Pelayanan Nasabah

Mekanisme operasional tentang Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro. Secara singkat gambarannya adalah sebagai berikut:

1. Proses mendapatkan pinjaman

- a. Nasabah datang ke loket layanan gadai syari'ah dengan membawa barang jaminan untuk ditaksir oleh tenaga ahli taksir. Jumlah pinjaman didasarkan atas persentase harga taksiran.
- b. Nasabah mengisi surat bukti *rahn* gadai syari'ah
- c. Bila disepakati, nasabah datang ke kasir serta menandatangani administrasi.³

2. Syarat pinjaman

Syarat pinjaman yang ditetapkan PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro ini tergantung produknya, syarat tersebut antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Persyaratan gadai Ar-rahn

³ Wawancara dengan Ibu Miolda (Kasir), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro.

⁴ Sri nurhayati, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba empat,2011) hlm. 268.

- Membawa bukti identitas diri seperti: Kartu tanda penduduk, Surat izin mengemudi, ataupun Paspor
 - Mengisi formulir permintaan kredit dan
 - Menyerahkan barang jaminan
- b. Persyaratan gadai Mulia (murabahan logam mulia untuk investasi)
- Satu kelompok minimal 6 orang dan maksimal 36 orang nasabah
 - Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk dan uang muka sebesar 15% saat akad gadai dilaksanakan
 - Kenaikan harga emas tidak akan berpengaruh selama periode berlangsung
- c. Persyaratan gadai Ar-rum
- Menyerahkan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan usaha
 - Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
 - Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri satu tahun
 - Memiliki tempat tinggal tetap
 - Jarak usaha dengan Outlet maksimal 15km
 - Usia kendaraan, untuk sepeda motor sepuluh tahun terakhir dan untuk mobil 15 tahun terakhir.⁵
- d. Persyaratan gadai Amanah
- Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat nikah

⁵ Brosur Gadai Syariah Arrum pada PT pegadaian Syariah Cabang Lambaro.

- Memiliki tempat tinggal tetap
- Foto copy surat keterangan (SK) pengangkatan pegawai⁶

3. Penggolongan pinjaman dan tarif

- a. Presentase uang pinjaman/*Marhun Bih* (MB) sebesar 90% dari taksiran.
- b. Minimum *Marhun Bih* (MB) per-SBR adalah Rp. 100.000,00 dengan pembagian plafon *Marhun Bih* (MB).⁷

3.2. Bidang Kerja Praktik

3.2.1. Bagian Pelayanan Gadai

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut Islam. Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang di kemudian hari diharapkan menjadi institusi layanan syariah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya ULGS ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah Islam.⁸ Dan penjelasan apa saja yang harus diselesaikan dalam pegadaian syarian ini, antara :

1. Syarat-syarat Permohonan Pinjaman
2. Barang-barang yang diterima sebagai jaminan

⁶Brosur Gadai Syariah Amanah pada PT pegadaian Syariah Cabang Lambaro.

⁷Wawancara dengan Ibu Mielda (Kasir), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro.

⁸ Pegadaian syari'ah.co.id layanan pegadaian syariah, diakses pada tgg1 28 mai 2014 dari situs: <http://www.pegadaian.co.id/L/layanangadai>

3. Barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan

Ar-Rahn merupakan akad penyerahan barang dari Rahin kepada murtahin sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah. Penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang berharga dari nasabah (*rahin*) kepada pegadaian syariah untuk jangka waktu tertentu. Barang yang dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada Rahin adalah barang berharga yang mempunyai mutu dan nilai tinggi. misalnya berlian, emas, mobil, motor dan lain-lain. Namun jenis marhun yang diterima di PT Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro hanya berupa perhiasan (emas), laptop, HP, motor dan mobil. Hal ini dikarenakan kurangnya animo masyarakat terhadap pegadaian syariah dan tempat untuk menyimpan marhun sangat terbatas, sehingga barang yang digadaikan pada PT Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro mengutamakan marhun dalam bentuk emas. Karena selain mudah menyimpannya, pembiayaan yang didapatkan nasabah cukup besar.⁹

3.2.2. Bagian Pelayanan Nasabah

Pada bagian pelayanan nasabah penulis menjelaskan mekanisme operasional tentang Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro adalah sebagai berikut:

1. Proses mendapatkan pinjaman
2. Syarat pinjaman
3. Penggolongan pinjaman dan tarif

⁹ Wawancara dengan Bapak Tony Azwar (Manajer Cabang), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro.

3.3. Produk Pegadaian Syariah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhumbih (uang pinjaman) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).¹⁰

Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahin, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.¹¹

¹⁰ Pegadaian syariah, brosur gadai syariah, (Jakarta: 2009)

¹¹ Brosur gadai syariah, Cabang Lambaro

Adapun produk-produk gadai pada PT. Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro Aceh Besar sebagai berikut:¹²

1. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Produk gadai syari'ah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syari'ah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

2. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetika yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel

Akad Murabahah logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.¹³

3. Pembiayaan Arrum

Arrum adalah skim pinjaman prinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan kecil Untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB

¹² Pegadaian syari'ah.co.id produk-produk pegadaian syariah, diakses pada tgg1 25 mai 2014 dari situs http://ahby/pegadaian-syariah_4.html

¹³ Pegadaian Syari'ah, Manual Operasional Gadai Syari'ah, (Jakarta: 2009).

motor/mobil.¹⁴

4. Jasa Taksiran

Adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan taksiran oleh juru taksiran berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang, misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

5. Jasa Titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Pemberian jasa ini dalam pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji atau berlibur akan di simpan dalam kotak. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun.

6. Krista

Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga adalah Krista. Membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta mensejahterakan masyarakat suatu misi yang diemban pegadaian sebagai BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian

¹⁴ Pegadaian Syari'ah, Brosur Pembiayaan Arrum, (Jakarta: 2009)

berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

7. Kucica (Kirim Uang cara Instan, Cepat, dan Aman)

Kucica adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Westren Union.¹⁵

3.4. Teori yang berkaitan

3.4.1. Pengertian Pegadaian Emas

Menurut kitab Undang- Undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan.

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri- ciri diantaranya:

¹⁵ PT Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah, (Jakarta:2009)

- 1) Terdapat barang- barang berharga yang digadaikan;
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

3.4.2. Dasar Hukum Pegadaian

Merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia, sebagaimana firman Allah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا مَّقْبُوضَةً فَإِنَّ مِنْ بَعْضِكُمْ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا شَهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” (Qs. al- Baqarah: 283)

Dengan ayat di atas, ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan dalam keadaan bepergian. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah membolehkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk

memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada rahin.¹⁶

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya."

Hadis ini merupakan dasar bagi ulama yang membolehkan gadai dalam keadaan mukim (tidak musafir) karena peristiwa itu terjadi pada saat nabi berada di tempat. Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan dari al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan umum hukum muamalah, bahwa gadai adalah cara mendapatkan rezki yang halal, maka hadis nabi banyak yang menerangkan perincian tentang gadai tersebut, seperti: mengenai biaya dan pemanfaatan barang gadai baik yang bergerak maupun barang tetap. Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

¹⁶ Buchari Alma, *manajemen bisnis syariah*, cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.30

- b) Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁷
- e) Salah satu prinsip diatas sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu :

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan juga untuk mengatur bentuk-bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan nash.

Sumber hukum gadai, selain al-Qur'an dan as-Sunnah, yang diperbolehkan untuk dijadikan pegangan adalah adat istiadat yang merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif.

3.4.3. Akad Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu :

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000),

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

3.5. Evaluasi Kerja Praktik

Produk Pegadaian Syariah bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya Ar-Rahn, Mulia, pembiayaan ar-rah, kista dan lain sebagainya. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Gadai syari'ah di Perum Pegadaian Syari'ah diimplementasikan dengan adanya fasilitas ar-rahn, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).¹⁸ Prinsip-prinsip syari'ah yang diberlakukan pada produk gadai syariah di Perum Pegadaian adalah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian syariah dalam pelayanan didasarkan pada lima dimensi yaitu:

- a) *Tangibility* (Berwujud) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b) *Reliability* (Keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan.
- c) *Responsiveness* (Ketanggapan) yaitu kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d) *Assurance* (Jaminan dan Kepastian) mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- e) *Emphaty* (Empati) mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan

Adapun prinsip-prinsip pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a) Melayani itu ibadah dan karenanya harus ada rasa cinta dan semangat yang

¹⁸ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah, 2006), hlm.36

membara di dalam hati pada setiap tindakan pelayanan Anda.

- b) Memberi dahulu dan akan menerima ROSE (*Return on Service Excellent*).
- c) Mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti.
- d) Bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu kelak anda akan menerima kebahagiaan melebihi dari apa yang anda harapkan.
- e) Menghargai orang lain sebagaimana diri anda ingin dihargai.

Adapun Perbedaan Pegadaian dengan Bank

Pegadaian	Bank
Prosedur pemberian dana mudah dan cepat dan tidak berbelit-belit	Prosedur sulit dan lama
Untuk masyarakat yang meminjam dana kecil karena pegadaian merambah ke kalangan masyarakat atas	Hanya peminjam besar dan terpercaya
Dengan jaminan barang sehari- hari seperti emas dan barang elektronik lainnya	Barang jaminan bernilai tinggi karena pinjaman dalam jumlah besar
Bunga rendah dan sesuai dengan kesepakatan	Bunga pasar dan berfluktuasi
Bila tidak bisa dibayar, barang yang digadaikan akan disita untuk dilelang	Bila tidak membayar didatangi debt collector, sebelum diusut ke pengadilan

Perbedaan Sumber Dana Bank dan Pegadaian

	Sumber dana bank	Sumber dana pegadaian
Proses	Memerlukan waktu beberapa hari	Selesai dalam waktu singkat (15 menit)
Jumlah dana	Tidak melayani dalam jumlah kecil	Mengutamakan dalam jumlah kecil
Agunan	Menerima harta bergerak dan harta tidak bergerak	Mengutamakan menerima harta bergerak
Taksasi (termasuk agunan)	Selain pemeriksaan administratif perlu dilakukan <i>on the spot</i> ke lokasi agunan/usaha	Dilakukan di lokasi kantor pegadaian
Peruntukan dana	Perlu diketahui peruntukan penggunaan	Dapat mengabaikan peruntukan penggunaan
Penyimpanan agunan	Bank hanya menguasai bukti kepemilikan	Menguasai secara fisik bukti kepemilikan dan barang agunan
Rasio agunan dengan pinjaman	Bank mensyaratkan agunan minimal antara 150% - 200% dari jumlah pinjaman	Dapat memberikan pinjaman antara 80%-90% dari taksasi agunan
Eksekusi agunan	Melalui proses yang panjang	Waktu relatif singkat dengan melelang agunan ketika jatuh tempo
Bunga/balas jasa	Relative rendah	Relatif tinggi, tetapi tidak terasa karena dalam jumlah kecil

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Produk gadai emas merupakan usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah terhadap produk dan jasa, yang memerlukan perencanaan yang matang dan ditangani oleh ahli yang profesional, serta memerlukan pengawasan dan pengendalian agar tidak menyimpang dari hal yang sudah direncanakan diawal.
2. Pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa layanan produk gadai emas pada PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin banyak pula nasabah yang memutuskan untuk menggunakan jasa layanan gadai.
3. Dari hasil penelitian tentang produk gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro dapat diketahui bahwa: kepercayaan, kemudahan pencairan, investasi logam mulia dan pelayanan terhadap pegadaian produk gadai emas yang dilakukan pihak pegadaian, merupakan prospek yang memberi peluang baik di Pegadaian Syari'ah.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi PT Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro diharapkan lebih meningkatkan mutu gadai emas serta produk gadai emas yang dapat dijadikan investasi besar berdasarkan pada nilai-nilai syari'ah.
2. Pelayanan merupakan hal terpenting untuk kemudahan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas merupakan sebuah bisnis Islami, khususnya pegadaian syari'ah adalah idealisme produk atau kinerja berdasarkan syari'at Islam yang harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro harus terus mengembangkan inovasi produk-produknya, pelayanan dan kepercayaan nasabah sehingga dapat bersaing dengan pegadaian lain pada umumnya.

PRODUK GADAI EMAS PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH CABANG LAMBARO

PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN LAPORAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan Kerja Praktik	
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	
1.3.1. Khasanah Ilmu Pengetahuan	
1.3.2. Masyarakat	
1.3.3. Instansi Tempat Kerja Praktik	
1.3.4. Penulis	
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syari'ah	
2.2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah	
2.3. Produk-produk Gadai PT. Pegadaian Syari'ah	
2.4. Keadaan Personalia Gadai Syari'ah	
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	
3.1.1. Bagian Administrasi	
3.1.2. Bagian Pembukaan	
3.1.3. Bagian Pelayanan Nasabah	
3.2. Bidang Kerja Praktik	
3.3. Teori yang berkaitan	
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	
4.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
SK PEMBIMBING	
LEMBARAN KONTROL BIMBING	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
LEMBARAN NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, Tahun 2006)
- Abdul Waris, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Terhadap Minat Hotel Syari'ah ,dalam Skripsi tidak dipublikasikan, Semarang IAIN Walisongo 2012*
- Ali Rama, *Ekonomi Islam dan Outlook 2011*”, Artikel diakses pada 12 Mai 2014 dari <http://ekonomiislam.wordpress.com/ekonomi-syariah-danoutrlook-2010>
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008)
- Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah, 2006)
- Amirullah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002)
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, (Bandung, 2009)
- Brosur Gadai Syariah Amanah pada PT pegadaian Syariah Cabang Lambaro tahun: 2014
- Dokumentasi Pegadaian syari'ah pada PT Pegadaian Syariah Lambaro
- Hendi Suhendi, Figh Muamalah: *Membahas Ekonomi Islam*, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hermawan Kertaraja, dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Econisia, 2003)
- Heri dan Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)
- <http://strategic.jurnal.upi.edu/pengaruh-diferensiasi-produk-dan-citra-merek-terhadap-keputusan-pembelian-mobil>
- Pegadaian syari'ah.co.id produk-produk pegadaian syariah, diakses pada tgggl 25 mai 2014 dari situs http://ahby/pegadaian-syariah_4.html
- Pegadaian syari'ah.co.id visi dan misi pegadaian syariah, diakses pada tgggl 25 mai 2014 dari situs: <http://www.pegadaian.co.id/Lvisimisi>

- Pegadaian Syariah, *Manual Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009)
- PT Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009)
- M. Syafi'i Antonia, '*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*' cet 1, Kerjasama Gema Insane Press dengan Tazkia Institute, GIP, (Jakarta: 2010)
- M.Syafi'i Antiniou, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Pegadaian Syari'ah, *Brosur Gadai Syari'ah*, (Jakarta: 2009)
- Pegadaian Syari'ah, *Brosur Mulia Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi*, (Jakarta, 2009)
- Pegadaian Syari'ah, *Brosur Pembiayaan Arrum*, (Jakarta: 2009)
- Pegadaian Syari'ah, *Pedoman Operasional Gadai Syari'ah*, (Jakarta: 2009)
- Patrik Forsyth, *Marketing Profesional Service Memasarkan Jasa Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 1997)
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, (Jakarta, 2011)
- Wawancara dengan Bapak Tony Azwar (Manajer Cabang), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro
- Wawancara dengan Ibu Miilda (Kasir), tanggal 10 Oktober 2014 di Cabang Pegadaian Syariah Lambaro